



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
DAN
DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 1992/UN28.7/KL.02.02/2024

Nomor : ..000...471.../66a...379/D / 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Palu kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Dr. Lufsy Mahmudian., S.Si.,
M.Si:**

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang di angkat berdasarkan SK Rektor Nomor : 11481/UN28/KP/2023 Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta KM 09, Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

dr. Rochmat Jasin Moenawar:

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Palu, yang berkedudukan Jl. Balai Kota Utara No. 4 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6752);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Daerah Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 13.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepaham untuk menyusun Kesepahaman Bersama ini di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing guna pelaksanaan tugas kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengembangan Kesehatan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kesepahaman Bersama bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mempercepat terwujudnya program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelatihan dan pengembangan bidang kesehatan;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian, penerapan hasil hasil penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan teknologi kesehatan; dan
4. Bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

	
---	---

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berada dalam kewenangan dan wilayah kerja **PIHAK KEDUA**
2. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut kesepahaman ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan Kesehatan serta penggunaan teknologi Kesehatan Bersama-sama **PARA PIHAK**;
 - b. Menyiapkan peserta didik untuk pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker, Magang Mahasiswa S1 Farmasi, dan Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Menjaga dan melindungi dengan baik peralatan kesehatan yang digunakan Ketika pelaksanaan kegiatan;
 - d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan Kesehatan serta penggunaan teknologi Kesehatan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, Magang Mahasiswa S1 Farmasi, dan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Membantu, membimbing serta mengarahkan mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker, Magang Mahasiswa S1 Farmasi, dan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Kesehatan serta penggunaan teknologi Kesehatan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

	
---	---

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali kegiatan oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang disepakati;
2. Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Palu.



PASAL 10

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS TADULAKO**



Dr. Lufsyi Mahmudian, S.Si., M.Si
Dekan

**PIHAK KEDUA
DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



dr. Rochmat Jasin Moenawar
Kepala Dinas

